

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukan bahwa:

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu yakni sebagai lembaga yang mampu melaksanakan kebijakan baik dibidang survei, pengukuran maupun pemetaan dan begitupula berfungsi sebagai pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional dan menamakan mediasi dengan sebutan lembaga mediasi, yaitu dibawah naungan dari seksi sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Lembaga yang diadakan oleh BPN sejajar dengan lembaga yang diadakan oleh independen yang bertujuan menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan kedua belah pihak yang netral dan imparial, dengan menggunakan model penyelesaian settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation dan evaluation mediation dalam proses ini penyelesaian sengketa batas tanah dapat terselesaikan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu dalam menyelesaikan sengketa batas tanah menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Kendala yang dihadapi BPN dalam penyelesaian sengketa batas tanah yang peneliti dapat di lapangan secara garis besar adalah:

1. Sumber Daya Manusia

Kendala yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu dalam hal sumber daya manusia adalah kekurangan sumber daya manusia yang menangani sengketa seperti halnya kekurangan pegawai yang berkompeten dalam menangani kasus-kasus pertanahan yang ada serta minimnya pelatihan pegawai yang bertugas sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa pertanahan.

2. Sikap/attitude mediator yang kurang baik

Seperti tidak hadir tepat waktu diruang mediasi sehingga membuat para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa secara mediasi tidak nyaman juga membuang waktu para pihak yang bersengketa. Juru ukur yang tidak dapat hadir baik pada saat pengukuran tanah seperti yang dijadwalkan sehingga menghambat jalannya mediasi. Dan juga pada saat gelar mediasi dilakukan, juru ukur tidak dapat menghadiri gelar mediasi sehingga tidak dapat menjelaskan data secara rinci. Kemudian dalam hal jangka waktu penerbitan berita acara mediasi yang lama dikarenakan notulen yang mendampingi mediator kurang jelas memahami apa saja poin-poin yang disampaikan ketika mediasi sedang digelar.

3. Sarana dan Prasarana

Hal yang paling umum kendala dalam hal sarana dan prasarana adalah minimnya fasilitas untuk memudahkan penyelesaian sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu. Fasilitas seperti kendaraan untuk mencapai lokasi tanah yang sedang dipersengketakan kedua belah pihak.

4. Kekurangan Saksi Terkait Riwayat/Tentang Kronologis Tanah

Kurangnya saksi yang dihadirkan didalam gelar mediasi, yaitu saksi terkait objek tanah yang disengketakan seperti saksi penjual atau pembeli tanah dan dari pihak instansi terkait (RT, Lurah dan Camat) yang tidak dapat hadir dan atau tidak memiliki data serta saksi batas tanah yang tidak dapat melengkapi riwayat atau kronologis tanah sengketa yang berada dibatas tanah mereka.

5. Karakter Para Pihak Yang Bersengketa

Karena sengketa tanah adalah permasalahan dari kedua belah pihak sehingga harus menempuh suatu jalur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi tidak selalu para pihak ingin mengedepankan kepentingan bersama. Sering terjadi dimana para pihak hanya mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan keuntungan baginya. Hal ini tentu sangat menghambat jalur mediasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sering sekali akibat perbedaan pendapat dari kedua belah pihak tanpa adanya keinginan untuk menyelesaikan masalah pertanahan secara bersama-sama akhirnya membuat mediasi tidak berhasil atau tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan yaitu mencapai keputusan yang mufakat.

6. Kurang Populernya Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Sebagai Wadah Penyelesaian Sengketa Pertanahan Oleh Masyarakat Kota di Kabupaten Indramayu yang kurang memahami alternatif penyelesaian sengketa terlebih penyelesaian sengketa pertanahan kebanyakan hanya atau langsung menempuh jalur peradilan yang berujung kepada gugatan. Kurangnya kesadaran masyarakat inilah yang menyebabkan kurang diperhatikannya alternatif penyelesaian sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Indramayu. Terlebih anggapan dari masyarakat tentang keputusan mediasi yang kurang efisien dikarenakan keputusan mediasi yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa tanah melalui peradilan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembuat undang-undang, perumusan peraturan mengenai pertanahan memerlukan perhatian khusus mengingat sengketa pertanahan masih sering terjadi.
2. Bagi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu, bahwa sebagai pelaksana dalam proses mediasi atau proses penyelesaian sengketa pertanahan harus lebih memperkenalkan adanya proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dilingkungan masyarakat, dan lebih profesional.
3. Bagi Masyarakat, setidaknya sadar dengan tanah-tanah yang ada disekitarnya. Kalau memang tidak termasuk haknya janganlah ditempati atau digunakan untuk keperluan pribadi, dan penyelesaian sengketa sebaiknya menggunakan mediasi.
4. Bagi Akademik, untuk kedepannya agar menambahkan wawasan kepada mahasiswa didiknya tentang pilihan penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Hal ini dimaksudkan agar tidak selalu mengarah pada penyelesaian secara litigasi yang sering dianggap sebagai pilihan terakhir. Melainkan alternatif penyelesaian non litigasi juga dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa yang lebih baik untuk mencapai kata sepakat, hal ini dapat digunakan mahasiswa jika terjun langsung ke masyarakat untuk solusi dalam menyelesaikan sengketa.